



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- j. Sumber Pendapatan Desa merupakan salah satu cara dalam upaya memberdayakan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya-guna dan berhasil-guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tergalinya sumber pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya untuk meningkatkan pendapatan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengaturan sistem keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya.
- (2) Untuk menyatukan persepsi dalam menggali potensi desa yang dapat dijadikan Sumber Pendapatan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa Pasal 4

- 1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa.
 2. Hasil Kekayaan Desa.
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat.
 4. Hasil Gotong-royong, dan
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintahan Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, paling sedikit 10% diberikan langsung kepada desa.
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
 - d. Sumbangan dari Pihak Ketiga, dan
 - e. Pinjaman desa.
- 2). Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kekayaan Desa

Pasal 5

- (1) Tanah Kas Desa adalah lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan Jenis Tanah Kas Desa dapat berupa :
 - a. sawah.
 - b. tegalan/ladang.
 - c. kebun.
 - d. tambak.
 - e. bentuk dan jenis tanah kas desa lainnya, yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan Tanah Kas Desa dalam bentuk lain.
- (3) Status Kepemilikan Tanah Kas Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dan biayanya dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan Tanah Kas Desa dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan (swakelola).
 - b. bagi hasil dengan pihak ketiga.
 - c. dikontrakkan/disewakan.
 - d. gotong-royong yang melibatkan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pasar Desa adalah Pasar yang berada di wilayah desa bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Kepemilikan dan pengelolaan pasar desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Kabupaten. Pasar desa yang dibangun Pemerintah Desa yang dikelola Kabupaten pengelolaannya diserahkan kembali kepada pemerintah desa.
- (3) Pasar desa yang dibangun dan dikelola Kabupaten berlokasi di wilayah desa, harus memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tujuan dibentuknya Pasar Desa sebagai sarana untuk :
 - a. memasarkan hasil produksi dan menciptakan lapangan kerja.
 - b. mendorong masyarakat desa agar mampu memproduksi dan mengelola produksi pasar.
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 - d. mendorong kehidupan perekonomian di Desa.
 - e. mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pasar Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Pasar.
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban.
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Keberadaan Pasar Desa berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Desa. Pejabat Kepala Pasar, Kepala Urusan dan Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melakukan kegiatan pelayanan pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar desa.
 - b. melakukan dan mengelola pungutan-pungutan Kios, Los/tempat berjualan lainnya serta parkir kendaraan bermotor/tidak bermotor dilingkungan pasar desa.
 - c. melakukan tata usaha umum dan keuangan.
 - d. melakukan penyetoran hasil penerimaan pasar desa ke kas desa secara bruto sesuai dengan status pasar desa yang bersangkutan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Pasar Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Biaya Pembangunan Pasar Desa diperoleh dari :
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - c. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
 - d. bantuan Pemerintah.
 - e. bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Pasar yang dibangun oleh perorangan atau swasta harus memberikan kontribusi kepada Desa yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Pasar hewan adalah Pasar hewan yang berada diwilayah desa bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Bangunan desa adalah suatu bangunan gedung atau disebut dengan nama lain yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu Sumber Pendapatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Obyek rekreasi yang diurus oleh desa adalah suatu tempat rekreasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.
- (3) Pemandian umum yang diurus oleh desa adalah suatu tempat pemandian yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.

- (4) Hutan desa adalah hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.
- (5) Tambatan perahu adalah suatu tempat bersandar perahu nelayan/dermaga yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Tempat-tempat pemancingan di sungai adalah sungai/rawa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan pemancingan menjadi salah satu sumber pendapatan desa.
- (3) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa adalah tempat transaksi/jual-beli ikan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- (4) Jalan desa adalah jalan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan transportasi sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten, akan dibagikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.
- (3) Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB IV PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk :
 - a. Membahas dan merumuskan Rancangan Peraturan Desa mengenai Sumber Pendapatan Desa bersama-sama Pemerintah Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 - November 2007
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 - 11 - 2007
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**